

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Sebagaimana firman Allah SWT, di dalam Q.S Ar-Rūm : 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Pernikahan sebagai ikatan lahir batin memberikan gambaran bahwa pernikahan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik namun juga

¹Witanto, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm.62

²Kementrian Agama R.I, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 644

mengandung segi rohaniah sebagai bentuk dari ikatan bathin. Dalam konsep Islam pernikahan bukan hanya sebatas akad dan proses *ceremonial*, namun juga sebagai bentuk perwujudan ibadah (sunnah Rasulullah) karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari hubungan suami istri di luar nikah atau *free sex* yang dapat menjerumuskan manusia ke lembah kehinaan.³

Hubungan suami istri di luar nikah dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah SWT, tidak mengherankan kalau agama Islam mengharamkan hubungan suami istri di luar nikah. Karena hubungan suami istri di luar nikah itu dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan keluarga dan rumah tangga, meluasnya penyakit sipilis, dan merosotnya akhlak.⁴

Islam sebagaimana kita ketahui, apabila mengharamkan sesuatu, maka ditutupnya jalan-jalan yang akan membawa pada perbuatan haram itu serta mengharamkan apa saja yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram. Oleh karena itu apa saja yang dapat membangkitkan gairah seks dan membuka pintu fitnah baik oleh laki-laki maupun perempuan maka Islam melarangnya demi menutup jalan berbuat haram dan menjaga dari perbuatan yang merusak.⁵

Perkembangan zaman sekarang ini yang semakin canggih, semakin mendukung untuk terjadinya pergaulan bebas semakin terbuka, sehingga

³Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm.62

⁴Muammal Hamidi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2010), hlm.202

⁵Muammal Hamidi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, hlm.203

terjadinya kehamilan di luar nikah bukan lagi hal yang aneh untuk di dengar. Pergaulan bebas tersebut pengaruh dari kemajuan zaman. Adapun pendorong terjadinya pergaulan bebas yang menyeleweng dari norma-norma yang ada, tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarluasnya media yang telah merambah ke pelosok nusantara, sehingga dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sangat cepat bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya maka terjadilah pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan di luar nikah.⁶

Keadaan seperti ini merupakan salah satu penyebab timbulnya mengenai pengaturan nikah hamil. Pada tahun 1991, pemerintah membuat peraturan hukum baru khususnya bagi masyarakat Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) demi menyatukan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama. Isi dari KHI salah satunya yaitu dalam masalah nikah hamil yang terdapat dalam Pasal 53, inti dari Pasal ini adalah pembolehan nikah hamil dengan orang yang menghamilinya.⁷

Aturan nikah hamil diperbolehkan dalam Pasal 53 KHI, mengandung suatu kemashlahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Dia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan masa depannya, karena dalam hukum Islam, anak yang dikandung itu bersih dari dosa besar dan yang memiliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Namun dengan

⁶Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), hlm.39-40

⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press), hlm.16

adanya aturan nikah hamil selain untuk menciptakan kemashlahatan, di sisi lain juga dapat memancing hal-hal yang dilarang oleh agama, yang dimaksud ialah keinginan untuk melakukan hubungan suami istri sebelum nikah.⁸

Adapun Berdasarkan observasi awal pada praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa peneliti lakukan dengan wawancara melalui telepon dengan bapak Syakrani⁹ paman dari mempelai wanita. Beliau mengatakan bahwa keponakan saya hamil di luar nikah dengan seorang pria yang bekerja di Pasar Batuah, disaat ingin meminta pertanggungjawaban pria tersebut menjawab agar diberi waktu untuk berbicara kepada orang tuanya. Setelah menunggu beberapa waktu dan ingin menjumpai pria tersebut, pria itu sudah menghilang tidak tahu kemana perginya, yang pasti dia tidak mau untuk bertanggungjawab. Kemudian dari pada menanggung rasa malu dan demi menghalalkan anak yang berada dalam kandungannya maka dia dinikahkan dengan salah satu keluarga terdekat dan kenyataannya bahwa keluarga terdekat itu adalah pria yang bukan menghamilinya, bahkan perempuan tersebut dinikahkan tidak menunggu waktu *istibranya* berakhir.

Sebagaimana hadis rasulullah SAW :

عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ (رواه الترمذي)¹⁰

⁸Witanto, *Hukum Keluarga*, hlm.75

⁹Syakrani, Paman dari mempelai wanita, Wawancara Pribadi, Kampung Jawa, 30 januari 2015.

¹⁰Muhammad bin 'isyā, *Sunan Tarmizi* (Mesir: Mustafa Al-Bābī Al-Ḥilbī, 1975) Maktabah Syamilah, No.Hadis 1131, hlm. 429.

“Dari Ruwaifi’ bin sabit r.a, dari Nabi Saw, beliau bersabda. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyiramkan airnya kepada anak orang lain.” (HR. Tirmidzi)

Berdasarkan permasalahan di atas yang mana wanita hamil ini dinikahkan dengan pria yang bukan menghamilinya dengan maksud untuk menghalalkan anak dan menutupi aib keluarga. Maka di sini penulis tertarik bahkan terdorong untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “ **Praktik Pernikahan Wanita Hamil Dengan Pria Yang Bukan Menghamilinya (Studi Kasus di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar).**

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana gambaran praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa?
2. Bagaimana dampak praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa didalam kehidupan rumah tangga mereka?
3. Bagaimana hukum praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa menurut tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui gambaran praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa.
2. Untuk mengetahui dampak praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa di dalam kehidupan rumah tangga mereka.

3. Untuk mengetahui hukum praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa menurut tinjauan hukum Islam.

D. Signifikasi Penelitian.

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga di perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam memahami praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya sebagai partisipasi penulis dalam disiplin ilmu Syariah khususnya dalam bidang pernikahan.

E. Definisi Operasional.

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasi sebagai berikut:

1. Praktik yaitu pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada.¹¹

Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya di Kelurahan Jawa.

2. Pernikahan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹²

¹¹Fikri Aditya, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Surabaya: CV Cahaya Agency,2013), hlm.332

3. Kelurahan Jawa adalah sebuah Kelurahan yang bertempat di Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

F. Kajian Pustaka.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, berkaitan dengan masalah praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya (studi kasus di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar), maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pernikahan wanita hamil antara lain :

Penelitian milik Siti Balqis NIM 0601117276 mahasiswi jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul “Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya Yang Hamil Di Luar Nikah Di Kota Banjarbaru”. Judul skripsi ini lebih mengarah kepada alasan orang tuanya yang tidak mau menikahkan putrinya bahkan pada skripsi ini juga merujuk pada faktor-faktor yang menyebabkan orang tuanya tidak mau menikahkan putrinya yang hamil di luar nikah. ¹³

Penelitian milik Ely Haryatie NIM 0601117264 mahasiswi jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang berjudul “ Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda Agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”.¹⁴ Penelitian milik Ely Haryatie ini memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti

¹²Republik Indonesia, *Undang-undang No.1Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta: Permata Press), hlm.78

¹³Siti Balqis, *Keengganan Orang Tua Menikahkan Anaknya yang Hamil diluar Nikah di Kota Banjarbaru* , (Banjarmasin: IAIN Antasari,2006)

¹⁴Ely Haryatie, *Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda Agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2006)

angkat, yaitu permasalahan yang dibahas mengenai pernikahan. Namun ada perbedaannya, yaitu jika penelitian saudari Ely mengenai penjelasan bagaimana praktik nikah hamil antara orang yang berbeda agama, sedangkan yang peneliti angkat adalah bagaimana praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya yang berangkat dari sebuah kasus pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.

Berdasarkan hasil kajian pustaka ini, peneliti menganggap permasalahan ini layak diteliti dan bisa dikembangkan lagi, mengingat peneliti hanya menemukan pembahasan yang berkenaan dengan nikah hamil antara orang yang beda agama serta keengganan orang tua menikahkan anaknya yang hamil di luar nikah. Penulis belum menemukan karya ilmiah yang menuju pada praktiknya, sehingga disini penulis mencoba meninjau masalah praktik pernikahan wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya dengan melihat sudut pandang fenomena dan realita kehidupan masa kini.

G. Sistematika Penulisan.

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II ini merupakan Tinjauan umum tentang pernikahan dan konsep nikah hamil yang meliputi pengertian pernikahan, anjuran melaksanakan

pernikahan dan larangan berzina, tujuan pernikahan, konsep nikah hamil menurut ulama dan KHI.

Bab III merupakan metode penelitian yang menguraikan tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang memuat tentang deskripsi data dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.